



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN SEMARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pemenuhan perumahan dan permukiman yang layak dan aman bagi masyarakat, perlu adanya upaya peningkatan kualitas perumahan melalui pemberian bantuan pembangunan dan atau perbaikan rumah tidak layak huni;
- b. bahwa agar pengelolaan bantuan pembangunan dan atau perbaikan rumah tidak layak huni dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun mekanisme pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Semarang;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi rumah yang layak huni yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu mengatur Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Semarang;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Semarang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2 Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3500);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
- 16 Peraturan Bupati Semarang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISMEPELAKSANAAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN SEMARANG YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
6. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
7. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi empat indikator yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak dan akses sanitasi layak.
8. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima BSRS berupa PKRS yang memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh kepala desa untuk ditetapkan oleh Bupati.
11. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSRS.
12. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah tukang dan pekerja.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
14. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRS untuk mewujudkan rumah

layak huni.

15. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama unit pelaksana yang memegang anggaran untuk bantuan untuk menampung dana yang diberikan kepada masyarakat yang akan disalurkan kepada penerima BSRS.
16. Upah Kerja adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KRITERIA DAN PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Kelompok Belanja Bantuan dan Jenis Belanja
 - a. Kelompok Belanja Bantuan adalah belanja transfer; dan
 - b. Jenis Belanja adalah transfer keuangan daerah dan desa (TKDD).
- (2) Bentuk Bantuan
Bantuan dilaksanakan dengan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) dan diberikan dalam bentuk uang untuk pembelian material dan upah tukang.
- (3) Penerima dan Besaran Bantuan
Penerima dan Besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan besaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penggunaan bantuan yang diberikan kepada MBR dalam bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Semarang adalah untuk:
 - a. bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya; dan
 - b. bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya adalah MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga Kabupaten Semarang yang sudah berkeluarga;
Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah:
 - 1) keluarga yang terdiri atas suami dan istri atau suami, istri, dan anak, atau suami dan anak, atau istri dan anak;
 - 2) keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya; dan
 - 4) keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang yang telah berusia

lanjut paling rendah 58 tahun atau penyandang disabilitas.

- b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah serta memiliki Nomor Identifikasi Bidang dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah.

Bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah antara lain:

- 1) sertifikat;
- 2) petuk D;
- 3) girik;
- 4) pepipil; atau
- 5) sejenisnya.

- c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. Kondisi rumah tidak layak huni dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
- d. belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penerima bantuan tidak dapat meningkatkan kualitas rumahnya, maka penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan yang serupa. Syarat jangka waktu 5 (lima) tahun dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak bencana alam atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e. berpenghasilan paling banyak upah minimum kabupaten; dan
- f. bersedia mengikuti ketentuan program:
 - 1) berswadaya bagi yang mampu;
 - 2) membentuk KPB dengan syarat yaitu:
 - a) disepakati dan dibentuk melalui rembuk warga;
 - b) terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan anggota;
 - c) anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang atau mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi di lapangan;
 - d) KPB BSRS ditetapkan oleh kepala desa/lurah di lokasi BSRS; Dalam hal penerima bantuan merupakan kelompok dalam satu hampan, maka kelompok ditetapkan oleh Bupati dan difasilitasi pengurusan pemindahan alamatnya oleh PD terkait.
 - 3) bertanggung jawab secara gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

(1) Tata Cara Pengajuan Bantuan

- a. TFL atau Kepala Desa atau Lurah mengajukan surat permohonan bantuan atas nama CPB yang direkomendasikan kepada Bupati cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang. Format surat permohonan tercantum dalam Lampiran I huruf A.
- b. Surat permohonan bantuan dilampiri surat pernyataan penghasilan dan

keterangan kepemilikan/penguasaan atas tanah sesuai format dalam Lampiran I huruf A.

- (2) Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang difasilitasi TFL melakukan verifikasi terhadap permohonan/usulan.
 - b. TFL menyusun rekapitulasi hasil seleksi sesuai format dalam Lampiran I huruf P.
- (3) Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan
 - a. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati.
 - b. Bupati menetapkan Penerima dan Besaran bantuan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata Cara Pelaksanaan Bantuan
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang melaksanakan sosialisasi terkait persiapan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Penerima bantuan menyusun kelengkapan proposal yaitu identifikasi keswadayaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya yang difasilitasi oleh TFL sesuai dengan format pada Lampiran I huruf D.
 - c. TFL menyusun rekapitulasi hasil verifikasi proposal sesuai dengan format pada Lampiran I huruf Q.
- (5) Tata Cara Penyaluran Bantuan
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas secara swadaya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dengan mekanisme bertahap atau sekaligus. Mekanisme bertahap dilaksanakan dimana penyaluran Tahap I sebesar 50% dari nilai bantuan ditransfer ke toko bangunan setelah material Tahap I diterima oleh penerima bantuan. Penyaluran Tahap II ditransfer setelah semua material diterima oleh penerima bantuan. Penyampaian DRPB ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan
 - b. Pembayaran upah kerja dilakukan dalam 2 tahap sebesar masing-masing 50% (lima puluh persen) sesuai DRPB dengan cara penarikan dari rekening penerima bantuan. Pembayaran upah kerja tahap I dapat dilakukan apabila progres pelaksanaan fisik telah mencapai 30% dan tahap II dapat dilakukan apabila progres pelaksanaan fisik telah mencapai 100%
- (6) Mekanisme Pertanggungjawaban
Penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

BAB V

PELAKSANAAN FISIK PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 5

- (1) Dalam penggunaan dana bantuan, penerima bantuan menyusun DRPB berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima

bantuan.

- (2) DRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja berdasarkan tahap penggunaan dana bantuan.
- (3) Format DRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perubahan rencana kegiatan, baik rencana anggaran biaya maupun DRPB, dapat dilakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan berita acara perubahan.
- (2) Format Berita Acara Perubahan Dokumen Perencanaan Kegiatan, tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyedia bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan survei dan kesepakatan kelompok.
- (2) Kontrak pembelian bahan bangunan berupa perjanjian kerja sama yang disepakati dalam rembuk warga antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Format perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan fisik, penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan pembangunan apabila memiliki keterampilan dalam membangun rumah atau menunjuk pekerja lain.
- (2) Penerima bantuan dapat menunjuk pihak lain dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumahnya.

Pasal 9

- (1) Pengiriman bahan bangunan sesuai DRPB dapat dilakukan bertahap atau sekaligus. Pengiriman secara bertahap dibagi menjadi 2 (dua) yaitu I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penerima bantuan didampingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirim penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB.

- (3) Penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan sekaligus dalam rangka percepatan berdasarkan kesepakatan dengan KPB.
- (4) Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dapat dibayarkan setelah semua material diterima.
- (6) Format penerimaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Besaran upah pekerja sebesar 12,5% dari total bantuan.
- (2) Pembayaran upah kerja dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing-masing 50% (lima puluh persen) sesuai DRPB dengan cara penarikan dari rekening penerima bantuan.
- (3) Pembayaran upah kerja tahap I dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen).
- (4) Pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau transfer.
- (5) Format kuitansi pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan, penerimabantuan menyusun:
 - a. laporan progres fisik;
 - b. laporan penggunaan dana tahap I;
 - c. lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap I;
 - d. laporan penggunaan dana tahap II; dan
 - e. lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap II.
- (2) Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen), dibuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan oleh penerima bantuan, TFL dan PPK.
- (3) Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan fisik kegiatan.

- (4) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada PPK dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan.
- (5) Penerima bantuan wajib segera menghuni dan memelihara rumah yang telah selesai dibangun atau diperbaiki.
- (6) Format laporan progress fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format laporan penggunaan dana tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format laporan penggunaan dana tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran I huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam Lampiran I huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) TFL menyampaikan laporan kepada PPK.
- (2) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I huruf R sampai dengan huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

(2) Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang bersumber dari APBD maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 2025

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran pada
tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR
 TAHUN 2025 TENTANG
 MEKANISME PELAKSANAAN PENANGANAN
 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN
 SEMARANG YANG BERSUMBER DARI APBD
 KABUPATEN SEMARANG

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN, PERNYATAAN PENGHASILAN DAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH
 PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

.....,.....20..

Kepada Yth.:

Bupati Semarang c.q. Dinas Pekerjaan Umum

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun 20....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
Umur	:	Tahun
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. memiliki tanah/ menguasai tanah*) dengan bukti kepemilikan/bukti penguasaan *) yang jelas dan sah;
3. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni *);
4. belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. berpenghasilan maksimum sebesar UMK/P **); dan
6. bersedia mengikuti ketentuan program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSRS tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. salinan KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat pernyataan penghasilan diketahui kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja*);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah/camat*);
- d. surat pernyataan mengikuti program;
- e. rencana teknis dan RAB; dan

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui, Kepala Desa/Lurah (nama lengkap dan tanda tangan)	Pemohon, (nama lengkap dan tanda tangan)
--	---

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp..... per bulan sementara besaran Upah Minimum Kabupaten Semarang sebesar Rp..... dan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun 20...

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Lurah/Kepala Desa/Pejabat Berwenang Stempel (nama lengkap dan tanda tangan)	(kota), (tanggal-bulan-tahun) Yang membuat pernyataan, (nama lengkap dan tanda tangan)
---	--

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor:

Yang bertanda tangan ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan daftar riwayat tanah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Semarang dengan ini menerangkan bahwa:

1. Sebidang tanah milik/dikuasai(Penerima Bantuan), berupa tanah kering seluas m² dengan batas-batas:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh... (diisi nama Penerima Bantuan) Alamat....., Desa/Kel.....Kecamatan , Kabupaten Semarang.

2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama.....(Penerima Bantuan) dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas- batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
5. Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat Tanah, atau sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena : (hilang/ musnah/rusak/tidak tertib *).

.....,20..

Camat/Kepala Desa/Lurah

Stempel

(nama lengkap dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

B. FORMAT BERITA ACARA PERTEMUAN SOSIALISASI

BERITA ACARA PERTEMUAN SOSIALISASI DAN
PENYULUHAN/REMBUK
WARGA DALAM RANGKA
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
Tahun

DESA/KELURAHAN	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	:	Semarang

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga *), bertempat di dengan dihadiri oleh peserta sebanyak.....orang (daftar hadir terlampir), dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga*) :

*) coret yang tidak perlu

Catatan : tulis hasil kesepakatan atau hal-hal penting dalam rembuk warga

DOKUMENTASI / FOTO KEGIATAN :.....

FOTO KEGIATAN	FOTO KEGIATAN
KETERANGAN KEGIATAN	KETERANGAN KEGIATAN

FOTO KEGIATAN	FOTO KEGIATAN
KETERANGAN KEGIATAN	KETERANGAN KEGIATAN

FOTO KEGIATAN	FOTO KEGIATAN
KETERANGAN KEGIATAN	KETERANGAN KEGIATAN

C. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN
LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN

A DATA LOKASI			
1	Provinsi		
2	Kabupaten/Kota		
3	Kecamatan		
4	Desa/Kelurahan		
B IDENTITAS PENGHUNI RUMAH			
1	No Urut		
2	Nama Lengkap		
3	Usia (Tahun)		
4	Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> Tidak punya ijazah <input type="checkbox"/> SD/Sederajat	<input type="checkbox"/> SMP/Sederajat <input type="checkbox"/> SMK/Sederajat
5	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan	<input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> D4/S1
6	Alamat Lengkap		
7	Titik Koordinat		
C ADMINISTRASI			
1	NIK <input type="checkbox"/> Foto	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada No: _____	
2	No KK <input type="checkbox"/> Foto	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada No: _____	
3	Jumlah KK dalam rumah	_____ KK	
4	Pekerjaan Utama	<input type="checkbox"/> Tetap Pekerjaan : _____ <input type="checkbox"/> Harian <input type="checkbox"/> Lepas	
5	Penghasilan per bulan	Rp. _____	UMK: Rp. _____ UMP: Rp. _____
6	Status Pemilikan/Penguasaan Tanah	<input type="checkbox"/> Milik Pribadi Sejak tahun _____ <input type="checkbox"/> Sewa Tahun _____ <input type="checkbox"/> Menumpang s.d Tahun _____	
7	Bukti Pemilikan Tanah <input type="checkbox"/> Foto	<input type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Nomor _____ <input type="checkbox"/> Surat Perjanjian _____ <input type="checkbox"/> Bukti Lain _____	
8	Aset Rumah di Tempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
9	Aset Tanah di Tempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
10	Pernah Mendapat Bantuan Perumahan	<input type="checkbox"/> Pernah <input type="checkbox"/> Belum Pernah	<input type="checkbox"/> > 20 Tahun <input type="checkbox"/> ≤ 20 Tahun Program : _____
11	Jenis Kawasan	<input type="checkbox"/> KSPN <input type="checkbox"/> KEK <input type="checkbox"/> Permukiman <input type="checkbox"/> Nelayan/Pesisir	<input type="checkbox"/> Transmigrasi <input type="checkbox"/> Perbatasan <input type="checkbox"/> Hutan Lindung <input type="checkbox"/> Pulau Kecil <input type="checkbox"/> Rawan Bencana <input type="checkbox"/> Dataran Banjir <input type="checkbox"/> Dekat Jalur Berbahaya <input type="checkbox"/> Lainnya
D KONDISI FISIK RUMAH			
1	Jenis Rumah / Bangunan	<input type="checkbox"/> Lokal / Tradisional <input type="checkbox"/> Non Lokal	
2	Jenis Rumah Berdasarkan Struktur	<input type="checkbox"/> Tembok <input type="checkbox"/> Setengah Tembok	<input type="checkbox"/> Tembok - Panggung <input type="checkbox"/> Kayu - Panggung <input type="checkbox"/> Kayu Tapak
I ASPEK KESELAMATAN			
1	Kondisi Fondasi	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> Rolag
	Jenis Material	<input type="checkbox"/> Menerus <input type="checkbox"/> Batu Belah	<input type="checkbox"/> Setempat <input type="checkbox"/> Bata <input type="checkbox"/> Lainnya
	Ukuran	Panjang _____ m	Dimensi _____ x _____ cm (lebar x tinggi)
	Kerusakan	_____ m	
	Tingkat Kerusakan	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sebagian	<input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Total
2	Kondisi Sloof / Balok Bawah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Foto
	Material	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Kayu	
	Ukuran	Panjang _____ m	Dimensi _____ x _____ cm (lebar x tinggi)
	Ikatan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	Kerusakan	_____ m	
3	Kondisi Kolom / Tiang	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Foto
	Material	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Kayu	
	Ukuran	Panjang _____ m	Dimensi _____ x _____ cm (lebar x tinggi)
	Ikatan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada	
	Kerusakan	_____ m	
4	Kondisi Ring Balok / Balok Atas	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Foto
	Material	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Kayu	

	Ukuran	Panjang _____ m	Dimensi _____ x _____ cm (lebar x tinggi)
	Ikatan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada
	Kerusakan	_____ m	
	Tingkat Kerusakan	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Rusak Ringan
		<input type="checkbox"/> Rusak Sebagian	<input type="checkbox"/> Rusak Total
5	Kondisi Struktur Atap	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Foto
		Jumlah kuda-kuda : _____ buah	
	Material	<input type="checkbox"/> Kayu	<input type="checkbox"/> Baja Ringan Lainnya _____
	Ukuran	_____ m ²	
	Ikatan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada
	Tingkat Kerusakan	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Rusak Ringan
		<input type="checkbox"/> Rusak Sebagian	<input type="checkbox"/> Rusak Total
II ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN			
1	Material Penutup Atap Terluas	<input type="checkbox"/> Genteng	<input type="checkbox"/> Jerami <input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> Fiber cement
		<input type="checkbox"/> Asbes	<input type="checkbox"/> Ijuk <input type="checkbox"/> Lainnya
		<input type="checkbox"/> Seng	<input type="checkbox"/> Daun-daun _____
	Kondisi Penutup Atap	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Rusak Sebagian
		<input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Total
2	Material Dinding Terluas (bagian luar)	<input type="checkbox"/> Tembok	<input type="checkbox"/> Tembok Tanpa <input type="checkbox"/> Plesteran Anyaman
		<input type="checkbox"/> Plesteran	<input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Bambu
		<input type="checkbox"/> GRC / Asbes	<input type="checkbox"/> Kayu / Papan <input type="checkbox"/> Lainnya _____
	Kondisi Dinding	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Rusak Sebagian
		<input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Total
3	Material Lantai Terluas	<input type="checkbox"/> Marmer/ Granit	<input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Tanah
		<input type="checkbox"/> Keramik	<input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Lainnya
		<input type="checkbox"/> Ubin / Tegel	<input type="checkbox"/> Bambu _____
	Kondisi Lantai	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Rusak Sebagian
		<input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Total
III ASPEK KESEHATAN			
1	Jendela / Bukaannya Cahaya	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Mencukupi
	<input type="checkbox"/> Foto	<input type="checkbox"/> Ada	Ukuran _____ m ²
2	Ventilasi	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Mencukupi
	<input type="checkbox"/> Foto	<input type="checkbox"/> Ada	Ukuran _____ m ²
3	MCK	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan
	<input type="checkbox"/> Foto	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Rusak Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Total
		Komunal	<input type="checkbox"/> Dekat <input type="checkbox"/> Jauh
4	Tangki Septik	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> > 10 m dari sumber air
		<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> < 10 m dari sumber air
			<input type="checkbox"/> Tidak Tahu
		<input type="checkbox"/> Individu	<input type="checkbox"/> Komunal
		<input type="checkbox"/> Kedap	<input type="checkbox"/> Cubluk <input type="checkbox"/> Tidak Tahu
IV ASPEK KECUKUPAN RUANG			
1	Jumlah Penghuni	_____ orang	
2	Luas Bangunan	Ukuran : _____ m x _____ m	<input type="checkbox"/> Cukup
		Luas _____ m ²	<input type="checkbox"/> Tidak Mencukupi
3	Jumlah Kamar Tidur	_____ kamar	
4	Luas Tanah	Ukuran : _____ m x _____ m	Luas _____ m ²
E KETERSEDIAAN PSU			
1	Sumber/Akses Air Minum	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> PDAM <input type="checkbox"/> Sumur <input type="checkbox"/> Lainnya
2	Sumber Listrik	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> PLN <input type="checkbox"/> Lainnya
3	Jalan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada
F DOKUMENTASI		G KESIMPULAN PENILAIAN KONDISI RUMAH	
(Tampak Rumah dari depan, perspektif)		Rumah Layak Huni	
		Rumah Tidak Layak Huni	
		Rumah Rusak Total	
		Belum Ada Rumah	
BERSEDIA BERSWADAYA		<input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK	
REKOMENDASI TFL		Perlu ada perbaikan :	

....., 20.....
 Tenaga Fasilitator Lapangan Calon Penerima Bantuan

(.....) (.....)

Keterangan:

1. Isilah dengan tanda \checkmark
2. Informasi dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan
3. Kriteria simpulan:
 - Apabila 3 komponen struktur minimal rusak anjang /total, maka rumah dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni dan dapat diusulkan

- Apabila 2 komponen struktur minimal rusak Sebagian/total dan 3 komponen non struktur minimal rusak anjang /total atau tidak mencukupi, maka rumah dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni dan dapat diusulkan.
- Apabila semua komponen bangunan rusak total dan/atau membahayakan, maka rumah dikategorikan sebagai rumah rusak total

LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN KUALITAS RUMAH	
ADMINISTRASI	
<u>FOTO KTP</u>	<u>FOTO KK</u>
<u>FOTO BUKTI PEMILIKAN TANAH</u>	<u>FOTO PEMILIK</u>
TAMPAK RUMAH	
<u>FOTO TAMPAK DEPAN</u>	<u>FOTO TAMPAK SAMPING KANAN</u>
<u>FOTO TAMPAK SAMPING KIRI</u>	<u>FOTO TAMPAK BELAKANG</u>
STRUKTUR EKSISTING	
<u>FOTO FONDASI / FONDASI + SLOOF/ SLOOF*)</u>	<u>FOTO KOLOM / TIANG</u>
<u>FOTO RING BALOK</u>	<u>FOTO RANGKA ATAP</u>
NON - STRUKTUR EKSISTING	
<u>FOTO DINDING</u>	<u>FOTO MCK</u>
<u>FOTO JENDELA/ BUKAAN</u>	<u>FOTO VENTILASI</u>

**D. FORMAT IDENTIFIKASI KESWADAYAAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN RAB
IDENTIFIKASI KESWADAYAAN**

Nomor BNBA :
 Nama :
 NIK :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

1.	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah :	2.	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah :
	<div style="border: 1px dashed black; width: 80%; margin: auto; padding: 20px;"> FOTO BENTUK SWADAYA </div>		<div style="border: 1px dashed black; width: 80%; margin: auto; padding: 20px;"> FOTO BENTUK SWADAYA </div>

3.	Bentuk Keswadayaan Lainnya			
	Dukungan Keluarga Tulis nama lengkap dan tanda tangan (.....)	Gotong Royong KPB Tulis nama lengkap dan tanda tangan ketua KPB (.....)	Gotong Royong Warga Tulis nama lengkap dan tanda tangan Kepala Desa/Lurah (.....)	Dukungan Lainnya, (Sebutkan) Tulis nama lengkap dan tanda tangan ketua KPB (.....)
	Tenaga Fasilitator Lapangan (.....) 20..... Calon Penerima Bantuan, (.....)		
Mengetahui dan menyetujui, Kepala Desa/Lurah (.....)				


SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas*)

Nomor BNBA :
NIK :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Semarang

FOTO PERSPEKTIF KONDISI AWAL RUMAH

A. Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Rencana Usulan

FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI	SKETSA 	FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI

*) coret yang tidak perlu

Kondisi Awal				Rencana Usulan			
Ukuran rumah	:	m ²		Ukuran rumah	:	m ²	
Kondisi Struktur	jenis konstruksi	anjang total		Kondisi Struktur	jenis konstruksi	anjang total	
- Pondasi			m	- Pondasi			m
- Sloof			m	- Sloof			m
- Kolom/tiang			m	- Kolom/tiang			m
- Ring Balok			m	- Ring Balok			m
- Kerangka Atap			m ²	- Kerangka Atap			m ²
Kondisi Non Struktur	jenis konstruksi	luas total		Kondisi Non Struktur	jenis konstruksi	luas total	
- Penutup atap			m ²	- Penutup atap			m ²
- Dinding pengisi			m ²	- Dinding pengisi			m ²
- Kusen			m ²	- Kusen			m ²
- Lantai			m ²	- Lantai			m ²
Akses Sanitasi				Akses Sanitasi			
Akses Air Minum				Akses Air Minum			
Pencahayaan		%		Pencahayaan		%	
Penghawaan		%		Penghawaan		%	
Titik koordinat	:	LU		Titik koordinat	:	LU	
	:	BT			:	BT	

	,.....20..
Diajukan oleh,		
Ketua KPB (.....)		Penerima Bantuan (.....)
Disahkan oleh, PPK **)		Difasilitasi oleh, Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)		(.....)

*) coret yang tidak perlu

**) PPK dapat menunjuk tenaga teknis yang kompeten

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA**

Nomor BNBA :

NIK :

Nama :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Jenis Kegiatan : PB/PK/ *)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN (Rp)		
					Dana Bantuan	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	ls					
II	Pekerjaan Pondasi						
1	Galian Tanah Pondasi	M ³					
2	Urugan Pasir	M ³					
3	Pasangan Pondasi	M ³					
	- Semen @ 40 kg/50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M ³					
	- Batu Kali	M ³					
4	Urugan kembali	M ³					
III	Pekerjaan Sloof						
1	Pekerjaan bekisting	M ³					
2	Cor Beton Sloof, Ukuran.....						
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg/50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M ³					
	- Batu Pecah	M ³					
IV	Pekerjaan Kolom						
1	Pekerjaan bekisting	M ²					
2	Cor Beton Kolom, Ukuran.....	Bh					
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M ³					
3	Tiang Kayu						
	- Balok Kayu 10/10	Btg					
	- Balok Kayu 8/12	Btg					
V	Dinding Permanen						
1	Tembok	M ²					
	- Pasir Pasang	M ³					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
2	Pekerjaan Plester						
	- Pasir Pasang	M ³					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
3	Papan						
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN (Rp)		
					Dana Bantuan	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
	- Kayu, Ukuran.....	Btg					
VI	Pekerjaan Pintu dan Jendela						
	- Kusen Pintu, Ukuran.....	Unit					
	- Kusen Jendela, Ukuran.....	Unit					
	- Kusen Ventilasi, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Pintu Kayu, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Jendela Kayu,	Unit					
	- Daun Jendela Kaca, Ukuran.....	Unit					
	- Handle Pintu dan Kunci Pintu	Set					
	- Handle Jendela dan Kunci Jendela	Set					
	- Engsel Pintu	Set					
	- Engsel Jendela	Set					
VII	Ring Balok						
1	Pekerjaan bekisting	M ³					
2	Pekerjaan Cor Beton						
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir beton	M ³					
	- Batu pecah	M ³					
VIII	Pekerjaan Struktur Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda, Ukuran	Btg					
	- Kayu gapit, Ukuran	Btg					
	- Kayu gordeng, Ukuran	Btg					
	- Kayu Reng dan Usuk, Ukuran	Btg					
IX	Pekerjaan Penutup Atap						
1	Penutup Atap						
	- Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr					
	- Genteng	Bh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
2	Bubungan Atap	Bh					
	- Seng	Lbr					
	- Genteng	Bh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
X	Pekerjaan Lantai						
1	Lantai Rabat Campuran minimal 1:5,	M ²					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir pasang	M ³					
2	Lantai Papan	M ²					
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Btg					
XI	MCK						
	- Tangki Septik	Unit					
	- Closet Jongkok/Duduk	Unit					
	- Pipa Air Bersih, Ukuran 3/4";1/2"	Btg					
	- Pipa Air Kotor, Ukuran 3"	Btg					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN (Rp)		
					Dana Bantuan	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
	- Kran	Bh					
	- Pintu Kamar Mandi	Set					
XII	Lain-lain						
	- Paku	Kg					
	- Kawat	Kg					
	- Dll						
XIII	Komponen Bangunan						
	- Rumah Rakitan	Set					
	- Tempayan Air	Bh					
	- Dll						
XIV	Upah Kerja						
	- Tukang	Oh					
	- Pembantu Tukang	Oh					
JUMLAH				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Catatan : uraian pekerjaan ditulis sesuai dengan kebutuhan (dapat mengganti atau menghapus sebagian pekerjaan yang tidak sesuai).

	,.....20..
Diajukan oleh,		
Ketua KPB (.....)		Penerima Bantuan (.....)
Disahkan oleh, PPK**)		Difasilitasi oleh, Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)		(.....)

*) Coret yang tidak perlu

***) PPK dapat menunjuk tenaga teknis yang kompeten

E. FORMAT DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN

DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)

Nomor BNBA :
 Nama Penerima :
 Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Semarang
 Nomor Rekening :
 Penerima Bantuan :

Jumlah Dana yang ditransfer ke Penyedia Bahan Bangunan
 untuk pembelian bahan bangunan (Tahap I)

No.	Jenis Bahan Bangunan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Jumlah Dana yang ditransfer ke Penyedia Bahan Bangunan
 untuk pembelian bahan bangunan (Tahap II)

No.	Jenis Bahan Bangunan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Disanggupi oleh:

Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
 Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
 Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB :

Toko/Penyedia Bahan Bangunan (... ..)

Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap I)

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Upah Kerja PB/PK*)	
TOTAL TARIK TUNAI		
Terbilang :		

Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap II)

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Upah Kerja PB/PK*)	
TOTAL TARIK TUNAI		
Terbilang :		

Total dana yang ditarik (A +B)

Dana yang ditarik (Rp)	
Terbilang :	

....., 20...

Diajukan oleh : Penerima
Bantuan

(.....)

Disahkan oleh:
PPK BSRS Kabupaten Semarang,

Difasilitasi oleh:
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

F. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN

BERITA ACARA

PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan musyawarah KPB untuk membicarakan perubahan dokumen perencanaan kegiatan meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) yang telah diajukan dalam dokumen proposal.

Perubahan dokumen didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

- 1.....
2.
3. Dst.

Adapun hasil kesepakatan perubahan dokumen perencanaan kegiatan untuk:

Nama :
 No. BNBA :
 NIK :
 Alamat :
 Besar Bantuan :

adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

NO	Usulan Awal				Usulan Perubahan			
	Uraian Pekerjaan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Uraian Pekerjaan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)

2. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I

No.	Usulan Awal			Usulan Perubahan		
	Material	Volume (satuan)	Rp	Material	Volume (satuan)	Rp

3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap II

No.	Usulan Awal			Usulan Perubahan		
	Material	Volume (satuan)	Rp	Material	Volume (satuan)	Rp

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa penerima bantuan bertanggung jawab atas perubahan ini dan waktu pelaksanaan dalam tahun anggaran berjalan.

.....,20....

Disanggupi oleh:

Diajukan oleh:

Toko/Penyedia*)

Ketua KPB

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh:

PPK BSRS Kab. Semarang

Difasilitasi oleh:

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

G. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN
PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... di tempat, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, berdasarkan hasil survei dan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal.....20... telah diadakan Perjanjian Kerja Sama antara:

Nama :
NIK :
Jabatan : Ketua KPB
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Semarang

Bertindak untuk dan atas nama KPB..... sebagai
PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko/Penyedia :
NIK Pemilik Toko/Penyedia :
Nama Toko/Penyedia :
NPWP Toko/Penyedia :
Nama Bank :
No. Rekening Toko/Penyedia :
Alamat Toko/Penyedia (sesuai SITU) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftarrencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahanbangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;
3. melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai kesepakatan setelah bahan bangunan lengkap dan sesuai diterima; dan
4. tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. sanggup menyediakan bahan bangunan yang legal atau sah menurut hukum dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;

2. harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi sudah termasuk pajak dan biaya transportasi sampai di lokasi yang disepakati, serta tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
4. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparat penegak hukum yang berwenang;
6. membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
7. tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan dalam DRPB; dan
8. tidak akan memberikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima bantuan dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Toko/Penyedia Bahan Bangunan

PIHAK PERTAMA,
Ketua KPB

(.....)

(.....)

Diketahui/disaksikan oleh,

PPK BSRS Kabupaten Semarang

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

Catatan :

- isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan.

H. FORMAT PENERIMAAN BAHAN BANGUNAN

PENERIMAAN BAHAN BANGUNAN TAHAP

Nomor BNBA :
 Nama Penerima :
 Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Semarang
 Nomor Rekening :
 Penerima Bantuan :

No.	Bahan Bangunan/ Komponen Bangunan	Satuan	Diterima		Dikembalikan (Return)		Ket
			Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal	
1.	Semen	Sak					
2.	Pasir Pasang	m ³					
3.	Pasir Beton	m ³					
4.	Batu Bata	buah					
5.	Batako	Buah					
6.	Batu pecah	Buah					
7.	Besi 8mm	Btg					
8.	Besi 10mm	Btg					
9.	Kayu 5/7	Btg					
10.	Genteng	Buah					
11.	Dst						

Perwakilan Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(.....)

Diterima oleh,

Difasilitasi oleh,
 Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

I. FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA

KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA
TAHAP

Sudah terima dari (Penerima Bantuan)

Jumlah Uang(terbilang)

Untuk pembayaran : Upah Kerja selama Hari untuk Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas *) Rumah Swadaya di Desa/Kelurahan Kecamatan.....Kabupaten Semarang.

Jumlah : Rp.....

Penerima Bantuan20

Yang Menerima,

Meterai

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

J. FORMAT LAPORAN PROGRESS FISIK

PROGRES KONSTRUKSI TERPASANG 30% ATAU 100%
 Jenis Kegiatan : PB/PK *)

Nomor BNBA :
 Nama Penerima :
 Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Semarang
 Progres Konstruksi Terpasang 30%/100% *)

Rencana Usulan

Progres Terpasang 30% /100%*)

Rencana Usulan

Progres Terpasang 30%/100% *)

Ukuran rumah	<input type="text"/>	m ²	
Kondisi Struktur	<u>jenis konstruksi</u>	<u>panjang total</u>	
- Pondasi	<input type="text"/>	m	
- Sloof	<input type="text"/>	m	
- Kolom/tiang	<input type="text"/>	m	
- Ring Balok	<input type="text"/>	m	
- Kerangka Atap	<input type="text"/>	m ²	
Kondisi Struktur	Non	<u>jenis konstruksi</u>	<u>luas total</u>
- Penutup atap	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²
- Dinding pengisi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²
- Kusen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²
- Lantai	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²
Akses Sanitasi	<input type="text"/>		
Akses Air Minum	<input type="text"/>		
Pencahayaan	<input type="text"/>	%	
Penghawaan	<input type="text"/>	%	
Titik koordinat	<input type="text"/>	LU/LS	
	<input type="text"/>	BT	

Ukuran rumah	<input type="text"/>	m ²	
Kondisi Struktur	<u>jenis konstruksi</u>	<u>panjang total</u>	
- Pondasi	<input type="text"/>	m	
- Sloof	<input type="text"/>	m	
- Kolom/tiang	<input type="text"/>	m	
- Ring Balok	<input type="text"/>	m	
- Kerangka Atap	<input type="text"/>	m ²	
Kondisi Struktur	Non	<u>jenis konstruksi</u>	<u>luas total</u>
- Penutup atap	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²
- Dinding pengisi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²
- Kusen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²
- Lantai	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²
Akses Sanitasi	<input type="text"/>		
Akses Air Minum	<input type="text"/>		
Pencahayaan	<input type="text"/>	%	
Penghawaan	<input type="text"/>	%	
Titik koordinat	<input type="text"/>	LU/LS	
	<input type="text"/>	BT	

Difasilitasi oleh,
 Tenaga Fasilitator Lapangan

Diajukan oleh,
 Ketua KPB

Diajukan oleh,
 Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh PPK BSRS
 Kabupaten Semarang,

(.....)

*) coret yang tidak perlu

K. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I

Nomor BNBA :
 Nama Penerima
 Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Nama KPB :
 No. Rekening :
 Jenis Kegiatan : PB/PK*)

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP I

Keadaan 0% (Perspektif)	Keadaan Minimal 30% (Perspektif sisi sama dengan foto 0%)
-------------------------	---

Tampak depan	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas
--------------	-----------------	--

B. DOKUMEN PENGGUNAAN TAHAP I

1. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap I
2. Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap I
3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap I
4. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap I (d disesuaikan dengan pemanfaatan bangunan)
5. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I
6. Progres Konstruksi Terpasang 30% -50%
7. Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (khusus untuk ketua KPB)
8. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survei (khusus untuk ketua KPB)
9. Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok Tukang (apabila ada)

.....,.....20

Disetujui,
 PPK BSRS

Difasilitasi,
 TFL

Dibuat oleh,
 Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh PPK BSRS Kabupaten Semarang
 Penerima Bantuan berhak/tidak berhak*) melakukan penarikan tahap 2

*)coret yang tidak perlu

Catatan : Berita Acara kesepakatan pemilihan took/penyedia bahan bangunan cukup satu dokumen untuk 1 (satu) KPB.

L. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nama BNBA :
 NIK :
 Nomor Rekening :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1.	Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 1				
2.	Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1				
3.	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke toko/Penyedia Bahan bangunan Tahap 1				
4.	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)				
5.	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan(DRPB) Tahap 1				
6.	Progres Konstruksi Terpasang 30%-50%				
7.	Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (khusus untuk ketua KPB) **)				
8.	Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survei (khusus untuk ketua KPB) **)				

B. Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan /catatan
<u>1</u>	TFL				
<u>2</u>	PPK BSRS Kab. Semarang NIP.			

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

**) 1 (satu) KPB cukup 1 (satu) dokumen

M. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
NIK :
Alamat :
Nama KPB :
Nomor Rekening :
Jenis Kegiatan : PB / PK *)

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP II

Keadaan 0% (foto diambil dari titik yang sama pada progress 0%,30%,100%)	Keadaan 30%	Keadaan 100%
Tampak depan (foto komponen rumah yang sudah diperbaiki)	Tampak Belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

1. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap II
2. Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II
3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap II
4. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap II (sesuaikandengan pemanfaatan bantuan)
5. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap II
6. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan
7. Progres Konstruksi Terpasang 100%(seratus persen)

.....,.....20.....

Disetujui,
PPK BSRS Kab. Semarang

Difasilitasi,
TFL

Dibuat oleh,
Penerima
Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

N. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 NIK :
 Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Semarang

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap II				
2	Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan				
4	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap II (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)				
5	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap II				
6	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan lembar mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				
7	Progres Konstruksi Terpasang 100%				
8	Surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus menyelesaikan pekerjaan **)				

B. Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/catatan
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	PPK BSRS NIP.			

O. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PROGRAM BANTUAN
STIMULAN RUMAH SWADAYA
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini, Tanggal Bulan
Tahun, telah melakukan pemanfaatan seluruh dana bantuan untuk
pekerjaan fisik program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun
Anggaran dengan data penerima bantuan sebagai berikut :

No BNBA	:
Nama Penerima Bantuan	:
NIK	:
Alamat	:
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:
Tanggal Penyelesaian	:

Demikian berita acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Menyetujui,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Penerima Bantuan

(.....).

(.....)

Q. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL

LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Desa/Kelurahan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

Jumlah Penerima Bantuan : orang

No	Nama Calon Penerima Bantuan	Nomor BNBA	NIK	Alamat	PKRS/PBRS	Kelengkapan dan Kebenaran											Disetujui	
						A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	Ya	Tidak
1																		
2																		
n																		

Keterangan

- A1. Surat Permohonan
- A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Salinan Kartu Keluarga (KK)
- A4. Slip penghasilan/ Surat pernyataan penghasilan
- A5. Salinan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang

- A6. Surat pernyataan mengikuti program
- A7. Identifikasi Keswadayaan
- A8. Kuitansi
- B1. Lembar verifikasi Calon Penerima Bantuan
- B2. Spesifikasi Teknis/Gambar Teknis
- B3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2	PPK NIP			

R. FORMAT LAPORAN

LAPORAN TFL KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Nama TFL :
 Lokasi :
 Jumlah dampingan:

No	TAHAPAN PENDAMPINGAN	BULAN1	BULAN2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7
1	Telah melakukan sosialisasi (R1)							
2	Telah melakukan Verifikasi							
3	Telah melakukan Penyepakatan CPB (R2)							
4	Telah melakukan Penyepakatan Toko (R3)							
5	Telah memeriksa RAB (R4)							
6	Telah mengumpulkan Dokumen Proposal (R5)							
7	Telah melakukan pembekalan tukang/pekerja (R6)							
8	Telah menginput foto 0%							
9	Telah menginput foto 30%							
10	Telah menginput foto 100%							
11	Telah melakukan penyekatan LPD 1 (R7)							
12	Telah melakukan penyekatan LPD 1 (R8)							
13	Telah mengumpulkan Laporan Mingguan							
14	Telah mengumpulkan Laporan Bulanan							
15	Telah mengumpulkan Laporan Permasalahan dan Upaya							

Menyetujui,
 PPK BSRS Kabupaten Semarang

(.....)

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

S. FORMAT LAPORAN MINGGUAN TFL KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BANTUAN
STIMULAN RUMAH SWADAYA
Tahun

Kabupaten : Semarang
 Nama TFL :
 Minggu Ke :
 Bulan :
 Lokasi Dampungan :

No	Waktu (Hari,Tanggal)	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tempat/Lokasi	Pihak Yang Dituju	
					Nama	Paraf/Stempel
1						
2						
3						
4						

Menyetujui,
PPK BSRS Kabupaten Semarang

(.....)

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

T. FORMAT LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
TAHUN

Kabupaten : Semarang
 Nama TFL :
 Minggu Ke :
 Bulan :
 Lokasi Dampingan :

No.	Lokasi	Uraian Singkat Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah	Status Penyelesaian Masalah			
				Selesai		Belum	
				Hasil	Tanggal	RTL	Tenggat Waktu

Menyetujui,
 PPK BSRS Kab. Semarang

(.....)

TFL

(.....)

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA